



P U T U S A N

Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi
Tempat lahir : Paluh Pakih
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Benteng Desa Paluh Pakih Kecamatan
Batang Serangan Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 September 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 17 September 2020 Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa **YUDI** pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Areal Perkebunan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 19:45 Wib Terdakwa menelpon saudara NO (DPO) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli sabu seharga Rp. 150.000,-, kemudian NO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Umum Areal Perkebunan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat untuk menemuinya, kemudian sekitar pukul 20:00 Wib dengan naik ojek Terdakwa pun pergi ke Jalan Umum Areal Perkebunan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dan sekitar pukul 20:15 Wib Terdakwa pun sampai di Jalan Umum Areal Perkebunan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dan setelah membayar ongkos ojek, kemudian ojek tersebut pun pergi, kemudian Terdakwa pun berjalan kaki menemui NO (DPO) yang berdiri tidak jauh dari Terdakwa, dan setelah bertemu dengan NO (DPO), kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 150.000,- kepada NO (DPO), lalu saudara NO (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian saudara NO (DPO) langsung pergi, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa agar tidak di ketahui orang, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, dan Terdakwa pun menunggu orang lewat atau ojek untuk menumpang pulang ke rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sedang menunggu orang lewat atau ojek untuk menumpang pulang ke rumah sekitar pukul 20:30 Wib tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki langsung memegang Terdakwa, kemudian laki-laki yang memegang Terdakwa tersebut mengatakan bahwa para Saksi adalah petugas Polisi Polsek Stabat yakni Saksi AIPDA TR PASARIBU bersama Saksi BRIPKA DODY AFRIZAL dan Saksi BRIPKA HERDIANTO, dan karena Terdakwa takut, lalu Terdakwa pun langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu milik Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa tersebut ke tanah di dekat kaki kiri Terdakwa, dan karena melihat Terdakwa membuang kotak rokok tersebut, lalu para Saksi pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang Terdakwa jatuhkan tersebut, namun Terdakwa hanya diam saja karena Terdakwa takut jika para Saksi mengetahui di dalam kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, Kemudian para Saksi pun mengambil kotak rokok Sampoerna milik

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, dan dihadapan Terdakwa tersebut para Saksi memeriksa kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa tersebut, dan setelah di buka para Saksi akhirnya para Saksi pun mengetahui bahwa di dalam kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, lalu Terdakwa pun mengakui jika 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu adalah milik Terdakwa, kemudian para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 089/IL.10028/II/2020 tanggal 06 Februari 2020, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC DEVI ANDRIA SARI., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa **YUDI** yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal berwarna putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2272/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **YUDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah di periksa sisanya berupa plastik pembungkus, kembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **YUDI** pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Areal Perkebunan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 19:45 Wib Terdakwa menelpon saudara NO (DPO) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli sabu seharga Rp. 150.000,-, kemudian NO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Umum Areal Perkebunan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat untuk menemuinya, kemudian sekitar pukul 20:00 Wib dengan naik ojek Terdakwa pun pergi ke Jalan Umum Areal Perkebunan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dan sekitar pukul 20:15 Wib Terdakwa pun sampai di Jalan Umum Areal Perkebunan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dan setelah membayar ongkos ojek, kemudian ojek tersebut pun pergi, kemudian Terdakwa pun berjalan kaki menemui NO (DPO) yang berdiri tidak jauh dari Terdakwa, dan setelah bertemu dengan NO (DPO), kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 150.000,- kepada NO (DPO), lalu saudara NO (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian saudara NO (DPO) langsung pergi, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa agar tidak di ketahui orang, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, dan Terdakwa pun menunggu orang lewat atau ojek untuk menumpang pulang ke rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sedang menunggu orang lewat atau ojek untuk menumpang pulang ke rumah sekitar pukul 20:30 Wib tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki langsung memegang Terdakwa, kemudian laki-laki yang memegang Terdakwa tersebut mengatakan bahwa para Saksi adalah petugas Polisi Polsek Stabat yakni Saksi AIPDA TR PASARIBU bersama Saksi BRIPKA DODY AFRIZAL dan Saksi BRIPKA HERDIANTO, dan karena Terdakwa takut, lalu Terdakwa pun langsung

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu milik Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa tersebut ke tanah di dekat kaki kiri Terdakwa, dan karena melihat Terdakwa membuang kotak rokok tersebut, lalu para Saksi pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang Terdakwa jatuhkan tersebut, namun Terdakwa hanya diam saja karena Terdakwa takut jika para Saksi mengetahui di dalam kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, Kemudian para Saksi pun mengambil kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa tersebut, dan dihadapan Terdakwa tersebut para Saksi memeriksa kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa tersebut, dan setelah di buka para Saksi akhirnya para Saksi pun mengetahui bahwa di dalam kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, lalu Terdakwa pun mengakui jika 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu adalah milik Terdakwa, kemudian para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 089/IL.10028/II/2020 tanggal 06 Februari 2020, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC DEVI ANDRIA SARI., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa **YUDI** yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal berwarna putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2272/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **YUDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah di periksa sisanya berupa plastik pembungkus, kembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan ke dalam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **2 (dua) Bulan**. Penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna.
 - 1 (satu) unit HP Samsung Model SM J5006/DS warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Model SM J5006/DS warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 87/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, tanggal 18 Agustus 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 87/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, tanggal 18 Agustus 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 556/Pid.Sus.2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 556/Pid.Sus.2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 556/Pid.Sus.2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 556/Pid.Sus.2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. dan NURSYAM, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)